

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

NOMOR : 70 /PP.00.02/K.AC-08/06/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

PERINGATAN TERHADAP JALIMIN

**(ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KEBAYAKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH)**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2), (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan Kewenangan Panwaslih Kabupaten berdasarkan Pasal 45 ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan , menyebutkan : (1)Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,dan/atau Pengawas TPS. (2) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peringatan; atau pemberhentian tetap.

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 41/BA.PLENO/PANWASLIH-KAB.ACEHTENGAH/06/2023 tentang Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc Sdr. Jalimin terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pemilu sebagai Pengawas Pemilu *Ad-Hoc* dan diberikan sanksi "Peringatan" sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan.
- c. Bahwa untuk mewujudkan ketentuan poin b tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- d. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Memperhatikan

- a. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.13) terhadap temuan Pelanggaran dengan Nomor : 003/REG/TM/PL/Kab/01.13/VI/2023.
- b. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 41/BA.PLENO/PANWASLIH-KAB.ACEHTENGAH/06/2023 tanggal 22 Juni 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Kode Etik kepada **JALIMIN** Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
- PERTAMA** : Menjatuhkan sanksi administratif berupa **PERINGATAN** kepada **JALIMIN** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
- KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki seperlunya.
- KETIGA** Keputusan ini dibuat satu rangkap dalam bentuk asli dan dalam bentuk salinan yang disampaikan kepada yang bersangkutan dan instansi lainya yang dianggap perlu.

Ditetapkan di : Takengon

Pada Tanggal : 22 Juni 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



VENDIO ELLAFDI, SE.Ak